

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 - 2026



**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BUKATEJA
TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN BUKATEJA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah sebagai implementasi dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 guna mencapai Visi "Purbalingga yan Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Beraakhlak Mulia". Penyusunan Renstra Kecamatan Bukateja ini berpedoman kepada Surat Edaran Bupati Purbalingga No.050 / 9666 Tanggal 19 Mei 2021 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategi Kecamatan Bukateja pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Strategis Kecamatan Bukateja ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga, didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Amin.

Bukateja, 24 September 2021
PIL. CAMAT BUKATEJA
KECAMATAN BUKATEJA
Dra. YUNIRAHAYU, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19690601 198803 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026	vi
BAB I KETENTUAN UMUM	x
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN	xii
BAB III KEDUDUKAN	xii
BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI.....	xiv
BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	xiv
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN.....	xiv
BAB VII KETENTUAN PENUTUP.....	xv
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 72 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026	xvi
BAB I PENDAHULUAN	xvi
BAB II RINCIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	xix
DOKUMEN RENSTRA KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUKATEJA.....	15
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bukateja.....	15
2.2. Sumber Daya Kecamatan Bukateja.....	22
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bukateja	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bukateja	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BUKATEJA	35
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bukateja	35
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3. Telaahan Tenstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	43
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	47
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	54
4.1. Tujuan	54
4.2. Sasaran	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
5.1. Strategi	56
5.2. Arah Kebijakan	56
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
6.1. Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Bukateja	62
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	75
BAB VIII PENUTUP	79
BAB III PENUTUP (LAMPIRAN PERBUP)	xx

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Rincian Jabatan	22
Tabel 2.2	Perincian Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
Tabel 2.3	Perincian Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	23
Tabel 2.4	Perincian Pegawai Berdasarkan Diklat Perjenjangan Yang diikuti	24
Tabel 2.5	Jumlah Sarana dan Prasarana	25
Tabel 2.6	Skala Nilai Peringkat Daerah	26
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bukateja	29
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bukateja	31
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	35
Tabel 3.2.	Upaya Pemecahan Masalah	42
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kec. Bukateja	55
Tabel 5.1.	Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan	57
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Kec. Bukateja ..	62
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD Kec. Bukateja	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	3
Gambar 2.1 Bagan Organisasi Kecamatan Bukateja	12

BAB I PENDAHULUAN

I.1.Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Purbalingga. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas serta penciptaan *good governance* dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menetapkan bahwa Kecamatan atau sebutan lain sebagai Perangkat Daerah menyusun Renstra Kecamatan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Kecamatan Bukateja serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bukateja, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan, maka Kecamatan Bukateja menyusun Rencana Strategis Kecamatan Bukateja (Renstra-PD) 2021-2026 yang mampu memberikan gambaran tujuan,


strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah, sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Bukateja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga yang disusun setiap tahun.

Daerah serta keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten, Renstra K/L, dan Renstra Provinsi dapat digambarkan melalui gambar di bawah ini.

Gambar 1

Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
35. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 -2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka menjabarkan program dan kegiatan serta menyediakan acuan resmi bagi Kecamatan Bukateja dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukateja setiap tahunnya.

1.3.2. Tujuan

Atas dasar itu maka Renstra Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan Kecamatan Bukateja periode waktu 5 (lima) tahun kedepan;

- 1.Menterjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bukateja dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021 –2026;
- 2.Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Kecamatan Bukateja;
- 3.Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- 4.Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I . PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai pengertian dan latar belakang kewajiban Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Menyebutkan tentang dasar hukum yang terkait langsung dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan juga dasar hukum yang terkait dengan tupoksi dan kewenangan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Bukateja.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bukateja, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUKATEJA

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Bukateja

Menjelaskan tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, gambaran struktur organisasi, dan uraian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bukateja

2.2. Sumber Daya Kecamatan Bukateja

2.2.1. Kondisi Kepegawaian Eksisting

2.2.2. Kondisi Prasarana dan Sarana

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Bukateja

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat

Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bukateja

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, termasuk penjelasan mengenai macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN BUKATEJA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. Pada bagian ini dikemukakan permasalahan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Mengemukakan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi tersebut.

3.3. Telaah Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Provinsi.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang harus ditangani dalam lima tahun kedepan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

4.2. Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini mengemukakan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dijelaskan tentang Indikator Kinerja yang telah dan akan dihasilkan dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

BAB VIII. PENUTUP

Mengemukakan secara ringkas mengenai kesimpulan dan harapan dari Penyusunan Renstra Kecamatan Bukateja Tahun 2021 – 2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUKATEJA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUKATEJA


Kecamatan Bukateja dibentuk sesuai dengan ketentuan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Perda tersebut Kecamatan Bukateja merupakan perangkat daerah **tipe A** yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan.

Tugas Pokok Kecamatan Bukateja selaku Perangkat Daerah adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan Bukateja merupakan Perangkat Daerah adalah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga mempunyai struktur susunan organisasi sesuai Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Bagan Organisasi Kecamatan Bukateja



Eselonering jabatan pada Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- a. Camat = Eselon III.a
- b. Sekretaris Kecamatan = Eselon III.b
- c. Kasi Pemerintahan = Eselon IV.a
- d. Kasi PMD = Eselon IV.a
- e. Kasi Trantibum = Eselon IV.a
- f. Kepala Subbagian Keuangan = Eselon IV.b
- g. Kepala Subbagian Umum = Eselon IV.b

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purbalingga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. C a m a t

Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Bukateja juga mempunyai fungsi yang meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan;
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;

- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasadi lingkungan Kecamatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pengkoordinasian, penyusunan, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Kecamatan dibantu oleh subbagian perencanaan dan keuangan dan subbagian umum.

2.a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris kecamatan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan,

pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan Kecamatan.

2.b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Administrasi Kependudukan, Pertanahan, Perizinan, Intensifikasi PBB, keamanan wilayah, Pembinaan ideologi negara dan bela negara, perlindungan masyarakat, kesatuan polisi pamong praja, peringatan hari besar nasional, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya, inventarisir organisasi politik dan

kemasyarakatan, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa dan BPD, fasilitasi dan pembinaan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemetaan rawan bencana, pencegahan bencana dan penyelenggaraan tanggap darurat serta penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa/kelurahan meliputi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMD/LKMK) Karang Taruna dan Kelembagaan Pasca Program Urban *Sanitation and Rural Infrastructure (USRI)*, pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan gotong royong dan swadaya masyarakat, pengembangan perekonomian desa atau kelurahan, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, fasilitasi peningkatan kapasitas BUM Des dan lembaga kerja sama antar desa, pendataan potensi desa dan profil desa/kelurahan.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan fasilitasi keagamaan, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kebudayaan dan kesenian, pemuda dan olah raga, penanggulangan kemiskinan, fasilitasi penyaluran bantuan bencana alam serta pelayanan sosial,

2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN BUKATEJA

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bukateja didukung oleh ASN sebanyak 17 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Perincian Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

Tabel 2.1.
Jumlah ASN Berdasarkan Rincian Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Kepala Seksi	3 orang
4.	Kepala Sub Bagian	2 orang
5	Staf/Pelaksana/THL	10 orang
Jumlah		17 orang

Keterangan : THL 4 (empat) orang

b. Perincian ASN Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.2.

Perincian ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN					JUMLAH	
		S D	SLTP	SLTA	D3	S 1		S 2
1.	Camat	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	-	-	3	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	2	-	-	-	2
5	Staf / Pelaksana / THL	-	2	6	1	1	-	10
Jumlah		-	2	8	1	6	-	17

c. Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 2.3.

Rincian ASN Berdasarkan Golongan Ruang

NO	JABATAN	GOL. RUANG					JUMLAH
			I	II	III	IV	
1.	Camat		-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Kecamatan		-	-	-	1	1
3.	Kepala Seksi		-	-	3	-	3
4.	Kepala Sub Bagian		-	-	2	-	2
5	Staf/Pelaksana		-	4	2	-	6
6	Tenaga Kontrak/THL	4	-	-	-	-	4
Jumlah		4	-	4	7	2	17

d. Perincian Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Tabel 2.4.

Rincian ASN Berdasarkan Diklat Penjenjangan Yang Diikuti

NO	JABATAN	DIKLATPIM (ADUM/ADUMLA/ SPAMA)				JUMLAH
		II	III	IV	blm	
1.	Camat	-	1	-	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	1	-	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	3	-	3
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	2	2
5.	Staf / Pelaksana / THL	-	-	-	10	10
Jumlah		-	2	3	12	17

2.2.2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga memiliki Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Jumlah Sarana dan Prasarana

No.	NAMA BARANG	JUMLAH
1.	Mobil	2 unit
2.	Sepeda Motor	8 unit
3.	Mesin Tik	1 buah
4.	Komputer	5 unit
5.	Laptop	4 unit
6.	Printer	7 unit
7.	Tape Recorder/Wireles	1 buah
8.	Telepon	1 buah
9.	AC	7 buah
10.	Pesawat HT	2 buah
11.	Almari besi	2 buah
12.	Almari kaca	2 buah
13.	Filling cabinet	4 buah
14.	Meja Kerja	15 buah
15.	Kursi Kerja	20 buah
16.	Kursi rapat	30 buah
17.	Kursi plastic	80 buah
18.	Rak Arsip Besi	12 buah
19.	TV	2 buah
20.	Sound system	1 buah
21.	Mesin Rumput	1 buah
22.	Gamelan	1 Unit
23.	Meja Kursi Tamu	7 unit

2.3. KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BUKATEJA

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kecamatan Bukateja melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Bukateja pada setiap tahunnya.

Berikut disampaikan cara pengujian capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut :

Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

$$\% \text{ Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100\%$$

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 6.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	➤ 100	Sangat berhasil
2	75 s.d. 100	Berhasil
3	55 s.d. 75	Cukup Berhasil
4	➤ 55	Kurang Berhasil

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan / program dan kebijakan. Dengan demikian indikator kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran pengukuran atas indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Bukateja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai > 100 (di atas 100) dengan kriteria penilaian sangat berhasil Tahun 2016 – 2020.

2. Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut:

- Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan
- Jumlah potensi konflik yang dilaporkan

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban

a. Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan diperoleh bahwa persentase realisasi jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan sedesar 100 %.

b. Jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan diperoleh bahwa persentase realisasi jumlah Potensi Konflik yang dilaporkan sebesar 100 -200 %.

3. Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kesejahteraan Rakyat

Untuk mengukur tingkat pelayanan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat ditetapkan beberapa indikator sebagai berikut :

- Persentase keaktifan lembaga desa
- Persentase cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi

Adapun capaian atas target kinerja bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat diuraikan sebagai berikut :

- a. Persentase keaktifan lembaga diperoleh bahwa pencapaian persentase keaktifan lembaga desa selalu di atas target yang ditentukan.
- b. Persentase Cakupan Desa yang melaksanakan tertib administrasi di peroleh bahwa pencapaian persentase selalu di atas target yang ditentukan.

Berikut disajikan data Pencapaian Kinerja Pelayanan serta Anggaran dan Realisasai Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bukateja Tahun 2016 – 2020 sebagai berikut (Tabel 2.7. dan tabel 2.8.) :

Tabel. 2.7.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bukateja

Kabupaten Purbalingga

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM / IKK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	IKU	83	81,5														
	indek Pelayanan Masyarakat			82	82,5	83	83	82	82,5	83	83,62	83,7	100,61	100,61	100,60	100,74	100,84
2	Bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum																
a	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	10 dokumen	10														
			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100

b	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	0	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	100	100	100	100	100
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kesejahteraan Rakyat																
a	Persentase keaktifan lembaga desa	65 %	50	55	60	62	65	55	60	65	65	70	110	109	108,33	104,83	107,69
b	Persentase Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	70	90	55	60	65	70	55	60	65	70	77	110	109	108,3	107,7	110

Tabel 2.8.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung																	
- Belanja Pegawai	NA	1.546.817.000	1.637.292.000	1.656.226.000	1.596.273.000	NA	1.528.883.602	1.493.030	1.640.212.470	1.571.629.487	NA	98,02	91,20	99,03	98,46	1.209.568.750	1.189.408.586.
Belanja Langsung																	
- Belanja Barang dan Jasa	NA	285.609.000	459.730.000	423.519.000	470.472.000	NA	267.287.331	444.115.480	414.971.975	456.377.607	NA	93,59	96,60	97,96	97,00	399.069.750	389.555,774.
- Belanja Modal	NA	269.700.000	500.000.000	82.371.000	6.500.000	NA	269.300.000	425.582.250	81.900.000	6.500.000	NA	99,85	85,12	99,43	100	(60.925.000)	(99.895.562,5)
TOTAL BTL + BL	NA	2.102.126.000	2.597.022.000	2.162.116.000	2.073.245.000	NA	2.065.470.933	2.362.948.033	2.137.084.445	2.034.507.094	NA	98,26	90,99	98,84	98,13	1.547.713.500	1.518.139.360.

Dari anggaran dan realisasi pendanaan pencapaian target kinerja keuangan kecamatan bukateja tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 di atas dapat dikemukakan bahwa untuk anggaran belanja tidak langsung (gaji,tunjangan dan tambahan penghasilan)terrealisasi 98 %, sedangkan untuk anggaran belanja langsung terealisasi 97 %, ini berarti Kecamatan Bukateja masih belum mencapai 100 % di karenakan :

- a. Terdapat beberapa rekening anggaran yang realisasinya memang hanya sesuai dengan pemakaian saja tidak disesuaikan dengan indeks rutin bulanan yang tercantum dalam DPA/DPPA, misal belanja langganan air PDAM dan internet.
- b. Sulitnya dalam memprediksi alokasi anggaran perjalanan dinas luar daerah secara efektif, efisien dan memadai, dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan menunggu adanya penugasan dari Bupati.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN BUKATEJA

Kecamatan Bukateja adalah Kecamatan perbatasan dengan Kabupaten lain, sehingga kebijakan Pemerintah Kabupaten Tetangga yang karakteristiknya tidak sesuai dengan Kabupaten cepat masuk, sedangkan pemahaman masyarakat terhadap otonomi Daerah sangat kurang.

Potensi Kecamatan cukup besar bila dikembangkan, seperti hamparan tanah swah dan perkebunan yang relatif luas sehingga memiliki potensi agribisnis, didukung dengan sifat gotong royong masyarakat masih kuat walaupun cenderung semakin memudar seiring arus globalisasi budaya yang tidak sesuai lagi dengan budaya Jawa.

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bukateja maka kiranya perlu diingatkan kegiatan / aktifitas perekonomian di sentra-sentra ekonomi masyarakat seperti pasar dan terminal Bukateja, sehingga dapat memiliki daya tarik investasi yang tidak kalah dengan kecamatan tetangga yakni kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara. Adapun yang menjadi kekuatan yang merupakan faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Adanya dukungan pemimpin ;
2. Adanya sarana dan prasarana yang memadai;
3. Adanya program yang jelas ;
4. Tersedianya jumlah apartur yang memadai.

Sedangkan yang menjadi peluang yang merupakan faktor eksternal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam pembangunan ;
- b. Adanya kewenangan di bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat ;
- c. Adanya dukungan aparat desa.

Dari analisis faktor-faktor internal dan eksternal untuk memanfaatkan kekuatan serta peluang tersebut diatas guna mendukung keberhasilan tujuan organisasi hal-hal yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan pelatihan khusus bagi aparatur kecamatan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan tentang Pola Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
2. Manfaatkan sarana prasarana yang memadai guna mencukupi kebutuhan data yang akurat ;
3. Diterbitkan Regulasi tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat;
4. Mengoptimalkan koordinasi di dalam dan luar kecamatan;
5. Anggaran yang tersedia lebih memadai;
6. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan masyarakat;
7. Mengembangkan manajemen dan mekanisme pelayanan prima masyarakat.

Disamping itu perlu juga adanya kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh yaitu :

1. Mengoptimalkan kualitas pelayanan masyarakat ;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia Aparatur dan Masyarakat ;
3. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di semua bidang.

Dari uraian di atas, dengan mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal organisasi dengan mengidentifikasi kekuatan dan peluang maka dapat diambil kebijakan yang tepat bagi pengembangan pelayanan Kecamatan Bukateja pada lima tahun mendatang guna mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Purbalingga serta program nasional maupun program MDGs (*Millenium Development Goals*).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

KECAMATAN BUKATEJA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bukateja

Kecamatan Bukateja sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu adalah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya, dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Untuk Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Belum optimalnya pelayanan di kecamatan	1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di kecamatan	Rendahnya penguasaan teknologi pegawai kecamatan
			Waktu pelayanan masih belum terstandar
			Belum memiliki Peraturan tentang Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan
			Terbatasnya sarana prasarana pelayanan kecamatan

			Jangkauan wilayah pelayanan terlalu luas
			Beberapa wilayah terletak jauh dari pusat pelayanan kecamatan
		2.Masih sedikitnya desa yang berstatus mandiri dan maju	Masih terdapat lembaga masyarakat desa yang kurang/tidak aktif
			Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,
			Belum ada kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
			Belum ada pendampingan penyelenggaraan lembaga masyarakat desa
			Kurang efektifnya pembinaan administrasi desa
			Masih minimnya pemahaman tupoksi kepala dan perangkat desa
			Administrasi tata pemerintahan desa belum tepat waktu, tepat mutu
			Peraturan kepala desa yang ditetapkan belum optimal
			Belum optimalnya kerjasama desa
			Belum adanya penetapan dan penegasan batas desa
			Belum adanya pendampingan desa
			Masih kurang dan belum optimalnya desa dalam tertib administrasi dan pemberdayaan masy desa
			Penguasaan pengetahuan kepala desa dan perangkat desa terhadap tugas pemerintahan masih

			rendah
			Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
		3.Banyaknya pelanggaran perda	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum
			Banyaknya potensi konflik yang tidak terdeteksi
			Kurangnya deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap ke 5 RPJPD Kabupaten Purbalingga. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 adalah :

“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”.

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 adalah : Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Rasa Aman dalam Masyarakat, dengan Sasaran :
 - 1) Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan.
 - 2) Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati.
 - 3) Menurunnya resiko bencana.
3. Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah :
 - 1) Meningkatnya Status Ketahanan Pangan, dengan Sasaran meningkatnya Status Pangan Masyarakat.
 - 2) Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni, dengan Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-4 adalah Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan Sasaran :
 - 1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
 - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - 3) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
 - 4) Meningkatnya kesejahteraan keluarga.
 - 5) Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS, korban bencana dan kelompok masyarakat rentan lainnya.
 - 6) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 7) Meningkatnya budaya gemar membaca.
 - 8) Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) serta Prestasi Seni.
 - 9) Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 5 adalah Meningkatnya Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan Sasaran :
 - 1) Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.
 - 2) Meningkatnya daya saing pariwisata.
 - 3) Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri.
 - 4) Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial.
 - 5) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Mikro.

- 6) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sektor Pertanian.
 - 7) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan.
 - 8) Terdistribusinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman, merata dan terjangkau.
 - 9) Meningkatnya pelayanan transmigrasi.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan.
 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dari Visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga maka Kecamatan Bukateja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menyesuaikan pada pokok visi yang pertama yaitu Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Upaya untuk bisa memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis masih belum bisa terlaksana sesuai harapan karena adanya beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Bukateja, adapun beberapa permasalahan tersebut yaitu :

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada di Kecamatan Bukateja.
2. Masih sedikitnya desa yang berstatus mandiri dan maju.
3. Masih banyaknya pelanggaran terhadap perda.

Untuk mencari pemecahan masalah tersebut ada faktor penghambat dan faktor pendorong yang dihadapi, faktor penghambat adalah hal-hal yang sifatnya sebagai penghambat untuk pemecahan masalah, adapun faktor pendorong adalah hal-hal yang sifatnya

mempermudah upaya pemecahan masalah, seperti tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.

Visi: Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia			
Misi: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat			
No	Permasalahan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan	<p>1.Tidak adanya penambahan pegawai untuk pengganti beberapa pegawai yang pensiun</p> <p>2.Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas bagi pegawai di kecamatan</p>	<p>Adanya komitmen, motivasi, kekompakan dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas</p> <p>Adanya kemudahan untuk mengakses peraturan, juklak dan juknis kegiatan melalui media sosial</p>
2	Masih sedikitnya desa yang berstatus mandiri dan maju	Masih adanya anggapan dari beberapa Kepala Desa dan Perangkat Desa bahwa desa berstatus mandiri dan maju akan mendapatkan bantuan keuangan/proyek lebih sedikit dari desa dengan status tertinggal	Adanya peningkatan jumlah Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa memungkinkan semakin meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana di desa serta meningkatnya pembangunan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan status desa/ IDM (Indek Desa Membangun)
		Kurangnya sosialisasi	Mudahnya masyarakat

3	Banyaknya pelanggaran perda	kepada masyarakat tentang perda yang ada keterkaitan dengan masyarakat secara langsung	mengakses peraturan/ perda melalui jaringan internet/ media sosial yang ada
---	-----------------------------	--	---

3.3 Telaah Renstra Kementerian / Lembaga dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah di rancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, periode pembangunan 2020-2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 dalam RPJPN 2005-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah: “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Dengan memperhatikan Visi dan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- c. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.
- d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanandasar(PN-5).
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- g. Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik

Berkaitan dengan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka Kecamatan Bukateja sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi Kementerian Dalam Negeri selama lima tahun ke depan.

2. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Mboten Korupsi, tetep Mboten Ngapusi”. Visi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” . Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Sejahtera

Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa

aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu prasarana dan sarana, supra dan infrastruktur dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat baik secara fisik maupun non-fisik serta sosial dan politik harus secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

b. Berdikari

Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati.

Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu:

- 1) Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah, agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal;
- 2) Mengeksplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan, teknologi, kearifan lokal, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim, untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri;
- 3) Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang dilaksanakan melalui 4 (empat) misi yaitu sebagai berikut :

- 1) membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI;
- 2) Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
- 3) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
- 4) Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tersebut, maka Kecamatan Bukateja sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Tengah selama lima tahun ke depan.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2030, dalam struktur ruang Kabupaten Purbalingga, Bukateja ditetapkan sebagai PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK Bukateja dengan luas total 4.240,183 Ha terdiri dari desa Bukateja, Kedungjati, Bajong, Majasari dan Kembangan. Desa lain di wilayah Kecamatan Bukateja menjadi desa pendukung PPK Bukateja.

Selanjutnya terkait dengan Pola Ruang yang ada di Kecamatan Bukateja terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Untuk kawasan lindung di wilayah kecamatan bukateja merupakan kawasan perlindungan setempat seperti sempadan sungai. Kawasan Rawan Bencana yang ada di wilayah kecamatan bukateja terdiri dari angin topan, dan banjir.

Kawasan budidaya yang ada di kecamatan bukateja antara lain kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan keamanan.

Kawasan strategis yang ada di wilayah kecamatan bukateja anatara lain kawasan agropolitan bunga kondang yang merupakan kawasan pengembangan ekonomi serta kawasan bandar udara Jendral Besar Soedirman sebagai pusat moda transportasi udara di wilayah Jawa Tengah bagian barat-selatan.

Sebagai pusat pelayanan kawasan, kebijakan pemanfaatan ruang di kecamatan bukateja yang diijinkan sesuai ketentuan umum zonasi anantara lain :

- a. Diperbolehkan kegiatan permukiman jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan jasa lainnya, wisata alam, buatan dan budaya, perdagangan, dan prasarana transportasi, serta kegiatan ekonomi dan sosial lainnya yang sesuai dengan skala pelayanannya.
- b. Diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah sampai dengan menengah,
- c. Diperbolehkan terbatas pembangunan fasilitas perdagangan modern seperti mini market dengan syarat tidak memperlemah pertumbuhan dan perkembangan perdagangan skala kecil dan pasar tradisional.
- d. Diwajibkan menyediakan areal parkir dan ruang terbuka hijau pada setiap paveling kegiatan perdagangan, jasa dan wisata.
- e. Tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan atau menurunnya fungsi sistim perkotaan dan jaringan prasarana.

2. Telaah KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment* (SEA) adalah instrumen pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan. Integrasi KLHS dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan telah masuk dalam substansi atau menjadi arah kebijakan RPJMD.

Arahan Kebijakan KLHS tidak berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan, namun demikian harus memberikan dukungan yang optimal kepada OPD dalam implementasi di lapangan yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan dan pengidentifikasi isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat strategis sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Oleh karena itu isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bukateja perlu mendapatkan perhatian lebih karena merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

Isu–isu strategis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas masyarakat kepada organisasi (institusi) yang bersangkutan. Dengan tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi dan informasi, dengan beberapa Strategis yang akan dilakukan:

- 1) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah daerah dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi;
- 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan kinerja pemerintah desa serta partisipasi masyarakat;
- 3) Inovasi percepatan dan perbaikan pelayanan publik;
- 4) Peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik
- 5) Peningkatan peranserta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan, ketrentraman dan ketertiban umum;
- 6) Optimalisasi mitigasi dan pelaporan bencana.

2. Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh kecamatan tetap sesuai dengan kewenangan dan kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas, dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh bupati kepada camat

3. Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya.

4. SDGs Desa

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berfungsi sebagai pendorong sekaligus pembina pemberdayaan masyarakat desa harus mampu mengoptimalkan data-data SDGs Desa di masing-masing desa sebagai bahan pokok penentuan kebijakan-kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Sesuai data IDM di Kecamatan bukateja Tahun 2020, belum ada desa yang berstatus Mandiri, sedangkan status desa maju 1 desa yaitu Desa Bukateja, desa berkembang 12 desa yaitu desa Tidu, Wirasaba, Kembangan, Cipawon, Karangcengis, Karanggedang, Karangnangka, Kebutuh, Penaruban, Kedungjati, Majasari dan Bajong sedangkan 1 desa dengan status tertinggal yaitu desa Kutawis.

5. Peningkatan dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Tahapan Peningkatan dan penguatan adalah tahapan lanjutan setelah revitalisasi BUMDes, dalam proses ini BUMDes yang sudah terbentuk dengan adanya pengurus BUMDes ,Anggaran Dasar maupun Anggaran Rumah tangga,dalam tahap ini Badan Usaha Milik Desa tersebut akan dipersiapkan menjadi lembaga ekonomi profesional pedesaan yang siap untuk mandiri. Dari pengamatan dan observasi BUMDES se Kecamatan bukateja, ada 10 (sepuluh) BUMDES semuanya dengan status tumbuh/berkembang. Adapun desa dan nama bumdesnya sebagai berikut :

1. Desa Kebutuh Bumdes Perdana Mandiri;
2. Desa Kembangan Bumdes Yodha Kusuma;
3. Desa Kedungjati Bumdes Jati Berkah Bersama;

4. Desa Karanggedang Bumdes Godong Sewu;
 5. Desa Bajong Bumdes Cahaya;
 6. Desa Bukateja Bumdes Cahyana;
 7. Desa Karangnangka Bumdes Tirta Maju;
 8. Desa Penaruban Bumdes Maju Mandiri;
 9. Karangcengis Bumdes Mangun Jaya;
 10. Desa Wirasaba Bumdes Dadi Makmur.
6. Kawasan rawan bencana
- Pemetaan daerah rawan bencana sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi sedini mungkin bila terjadi bencana, agar masyarakat lebih waspada dan dapat bergerak cepat dalam mengantisipasi saat bencana akan terjadi, sehingga korban jiwa dapat ditekan saat terjadinya bencana. Berdasarkan pengalaman kejadian bencana wilayah Kecamatan Bukateja ada beberapa desa yang masuk kawasan rawan bencana banjir dan angin ribut. Desa bajong merupakan wilayah yang rawan bencana banjir karena letaknya yang berdekatan dengan sungai Klawing. Desa Bukateja, Karangcengis, Wirasaba dan Kedungjati adalah wilayah yang rawan angin ribut.
7. Stunting
- Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Pendataan Stunting sangat diperlukan untuk antisipasi dan pencegahan stunting di Kecamatan Bukateja. Desa-Desa di Kecamatan bukateja harus mempunyai target bebas stunting dengan mendasarkan data stunting desa /EHDW (*e-human development worker*). Data Jumlah stunting di Kecamatan bukateja Tahun 2020 adalah 12 anak, desa sasaran program stunting adalah desa Karangnangka.

8. AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah)

Pendataan AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah) sangat diperlukan untuk langkah-langkah pencegahan anak putus sekolah. Seluruh *stakholder* Kecamatan harus bekerjasama dan berkoordinasi dalam rangka mencegah terjadinya anak putus sekolah. Data AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah) usia 7 s/d 15 tahun Kecamatan Bukateja tahun 2020 adalah anak laki-laki 219 anak, anak perempuan 114 anak jumlah AUSTS 333 anak(sumber dari Koordinator Balai Penyuluh KB P3A Kec. Bukateja). Upaya kegiatan dalam rangka penanganan AUSTS di Kec.Bukateja antara lain :

- Penyuluhan Wajib Belajar 9 tahun oleh TP PKK Kecamatan
- Mengaktifkan kembali Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) dengan melibatkan ASN dan Kepala Desa/Perangkat Desa.

9. Kemiskinan

Angka Kemiskinan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh sebab itu Kecamatan Bukateja berkomitmen memberikan data kemiskinan yang valid dengan pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat Desa serta bekerjasama dengan *stakholder* di Kecamatan maupun di Kabupaten. Pada Tahun 2020 masih terdapat 1 (dua) Desa di Kecamatan Bukateja yang berkategori Desa Merah / Desa yang penduduknya masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan yaitu Desa Kutawis.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat di ukur.

Adapun tujuan jangka menengah Kecamatan Bukateja Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan “

4.2. Sasaran

Adapun sasaran jangka menengah dari Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan

Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bukateja Tahun 2021 – 2026.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	88	89	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86	87	88	89	90
		Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	62	64	66	68	70

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Bukateja, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan profesionalitas dan kapasitas daya aparatur
- b. Memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.
- c. Mengembangkan inovasi pelayanan publik
- d. Peningkatan standar pola manajemen administrasi pemerintahan
- e. Merubah pola pikir aparatur yang semula ingin dilayani masyarakat menjadi melayani masyarakat.

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Instansi Pemerintah. Kebijakan Kecamatan Bukateja yang ditetapkan dalam periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kompetensi, kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.
- b. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan dan pelaporan tata kelola Pemerintahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset.

- d. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat sesuai dengan kewenangan;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan yang memadai.
- f. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa
- g. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka kondusifitas wilayah

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Kecamatan Bukateja guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi. Strategi dan kebijakan Kecamatan Bukateja dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1.			
Tujuan,Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan			
VISI : Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia			
MISI : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat			
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan	1.Meningkatnya Kualitas pelayanan kecamatan. 2.Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan.	1.Memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat 2.Mengembangkan inovasi pelayanan publik 3.Merubah pola pikir aparatur yang semula ingin dilayani masyarakat menjadi melayani masyarakat 1.Peningkatan standar pola manajemen administrasi pemerintahan. 2.Mengembangkan profesionalitas dan kapasitas daya aparatur.	1. Peningkatan kompetensi,kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur; 2. Peningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset; 3. Penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat sesuai dengan kewenangan; 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana pendukung

			<p>penyelenggara n pelayanan dan pemerintahan yang memadai;</p> <p>5. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa;</p> <p>6.Peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka kondusifitas wilayah;</p>
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Untuk menjaga keselarasan dan konsistensi program dan kegiatan Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026, maka secara keseluruhan merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Purbalingga 2021-2026.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bukateja dalam Renstra Tahun 2021-2026. telah menyusun rencana program dan kegiatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang meliputi program-program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi :
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD;
 - 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah meliputi :
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - 1.4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

1.7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

2.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan perizinan Non usaha;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :
 - 5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, meliputi :
 - 6.1. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi :
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Adapun Rencana Program, Kegiatan serta pendanaan Kecamatan Bukateja Tahun 2021 – 2026 kami sajikan sebagaimana tabel berikut ;

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kec. Bukateja Kab. Purbalingga.

Tujuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (sub Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020 / 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Peanggunng Jawab	Lokasi
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir priode Renstra Perangkat Daerah			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		86	2.060.570.000	86	2.060.570.000	87	2.060.570.000	88	2.060.570.000	89	2.060.570.000	90	2.060.570.000	90	2.060.570.000	Kec. Bukateja	Kec. Bukateja
			Nilai Sakip Kecamatan		62	1.820.375.000	62	1.820.375.000	64	1.820.375.000	66	1.820.375.000	68	1.820.375.000	>70	1.820.375.000	>70	1.820.375.000		Kec. Bukateja
	7.01.01.	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN	I. Persentase		100	1.820.375.000	100	1.820.375.000	100	1.820.375.000	100	1.820.375.000	100	1.820.375.000	100	1.820.375.000	100	1.820.375.000		Kec

		PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA (GENERIK)	keter sedia an lapor an capai an kinerj a																
2.01.	I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Yang Diserahkan Tepat Waktu Sesuai Ketentuan		6 dokum en	11.604. 000	6 dokume n	11.604. 000	6 dokume n	11.604. 000	6 dokum en	11.604. 000	6 dokum en	11.604. 000	6 dok ume n	11.604.000			
2.01.0 1.	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusun nya dokumen renstra dan renja		2 dokum en	9.664.0 00	2 dokum en	9.664.0 00	2 dokume n	9.664.0 00	2 dokum en	9.664.0 00	2 dokum en	9.664.0 00	2 dokume n	9.664.000			
2.01.0 7.	b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi yang disusun		4 dokum en	1.940.0 00	4 dokum en	1.940.0 00	4 dokume n	1.940.0 00	4 dokum en	1.940.0 00	4 dokum en	1.940.0 00	4 dokume n	1.940.000			
			Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti		100 %	1.589.6 80.000	100 %	1.589.680. 0001											

	2.02.	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Yang disusun sesuai ketentuan		100	1.589.680.000	100	1.589.680.000	100	1.589.680.000	100	1.589.680.000	100	1.589.680.000	100	1.589.680.000		
	2.02.01.	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayar tepat waktu		16 ASN	1.535.850.000	12 orang	1.535.850.000										
	2.02.02.	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan /survey/koordinasi /undangan/ sspd dalam dan luar daerah		2 kegiatan	9.630.000												
	2.02.04.	c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Tersedia nya honor PA,BP,PP K,PPTK		10 orang	44.200.000												
			Persentase pemeliharaan		100%	49.394.000	100%	49.394.000	100%	49.394.000	100%	49.394.000	100%	49.394.000	100%	49.394.000		

			barang milik daerah																
2.03.	3. Administrasi Barang Miik Daerah	Prosentase pengelolaan anggaran yg ditindaklanjuti		1 orang	2.700.000	2.700.000													
2.03.06.	a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya honor pejabat, pengadaan PPHP/PPKOM, pengurusan barang.		1 orang	2.700.000	2.700.000													
2.09.	2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 bulan	46.694.000	46.694.000													
2.09.06.	a. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya service AC, printer, computer		12 bulan	5.570.000	5.570.000													
2.09.09.	b. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor	Terpeliharanya		12 bulan	23.315.000	23.315.000													

	Kantor dan Bangunan lainnya	bangunan gedung, lingkungan kantor dan rumah dinas																
	c. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	kendaraan dinas yang dipelihara		10 unit	17.809.000													
		Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	163.097.000													
2.06.	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum penunjang		12 bulan	91.897.000													

			operasio nal kantor																	
2.06.0 1.	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Tersedia nya perlengka pan listrik		12 bulan	2.240.0 00	12 bulan	2.240.0 00	12 bulan	2.240.0 00	12 bulan	2.240.0 00	12 bulan	2.240.0 00	12 bulan	2.240.0 00	12 bulan	2.240.000			
2.06.0 4.	b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedia nya Bahan Logistik Kantor		12 bulan	62.089. 000	12 bulan	62.089. 000	12 bulan	62.089. 000	12 bulan	62.089. 000	12 bulan	62.089. 000	12 bulan	62.089. 000	12 bulan	62.089.000			
2.06.0 5.	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedia nya jasa cetak dan Penggandaan		12 bulan	5.900.0 00	12 bulan	5.900.0 00	12 bulan	5.900.0 00	12 bulan	5.900.0 00	12 bulan	5.900.0 00	12 bulan	5.900.0 00	12 bulan	5.900.000			
2.06.0 6.	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedia nya surat kabar dan majalah		12 bulan	1.200.0 00	12 bulan	1.200.0 00	12 bulan	1.200.0 00	12 bulan	1.200.0 00	12 bulan	1.200.0 00	12 bulan	1.200.0 00	12 bulan	1.200.000			
2.06.0 8.	e. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedia nya jamuan Tamu		12 bulan	8.434.0 00	12 bln	8.434.0 00	12 bln	8.434.0 00	12 bln	8.434.0 00	12 bln	8.434.0 00	12 bln	8.434.0 00	12 bln	8.434.000			
2.06.0 9.	f. Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedia nya jamuan rapat		12 bulan	8.434.0 00	12 bln	8.434.0 00	12 bln	8.434.0 00	12 bln	8.434.0 00	12 bln	8.434.0 00	12 bln	8.434.0 00	12 bln	8.434.000			
	g. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis	tersedia nya honor operator SIMDA dan SIM		12 bulan	3.600.0 00	12 bulan	3.600.0 00	12 bulan	3.600.0 00	12 bulan	3.600.0 00	12 bulan	3.600.0 00	12 bulan	3.600.0 00	12 bulan	3.600.000			

		elektronik pada SKPD	ASET															
2.08.		2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	71.200.000													
2.08.01.	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangkat, materai, jasa pos dan jasa pengiriman	12 bulan	1.200.000													
2.08.02.	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	31.800.000													
2.08.03.	c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor/sewa sound dan sewa tenda	12 bulan	1.000.000													
2.08.04.	d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor THL 4 org	12 bulan	37.200.000													

			Persentase pengadaan barang milik daerah		100%	6.600.000	100%	6.600.000	100%	6.600.000	100%	6.600.000	100%	6.600.000	100%	6.600.000			
	2.07.	3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2 buah	6.600.000	6.600.000												
	2.07.06.	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya		2 buah	6.600.000	6.600.000												
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			86	240.195.000	86	240.195.000	87	240.195.000	88	240.195.000	89	240.195.000	90	240.195.000	240.195.000		
	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik		86	36.678.000	86	36.678.000	87	36.678.000	88	36.678.000	89	36.678.000	90	36.678.000	36.678.000		

02.2.0 1.	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rekomendasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		5 Dokumen	31.714.000														
02.2.0 1.02	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa		12 kegiatan	31.714.000														
02.2.0 4.	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Pelayanan Yang Dilaksanakan		5 Jenis	4.964.000														
02.2.0 4.01	a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintah		5 jenis	4.964.000														
03.2.	I. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase keaktifan lembaga desa		NA	97.243.000	100%	97.243.000	100%	97.243.000	100%	97.243.000	100%	97.243.000	100%	97.243.000	100%	97.243.000		Kec. Bukateja
03.2.0 1.	1. Koordinasi Kegiatan Pemberdaya	Jumlah fasilitasi Lembaga		2 kegiatan	97.243.000	Seksi Pemberdayaan Masy dan	Kec. Bukateja												

		an Desa	dan forum Kemasyar akatan				000		000		000		000		000			Desa	
03.2.01.01.	a.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan musrenbangdes/muskel tepat waktu	14 Desa	48.284.000	Seksi Pemberdayaan Masy dan Desa	Kec. Bukateja												
03.2.01.03.	b.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kemasyar akatan yang difasilitasi	15 kegiatan	48.959.000	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kec. Bukateja												
04.2.	I.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	12 laporan	54.050.000	Seksi Pemerintahan dan Trantibum	Kec. Bukateja												
04.02.01.	1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	12 Kegiatan	54.050.000														

		Umum	Ketertiban Umum																	
04.2.03.01.	a.	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan		7 Kegiatan	30.280.000	7 Kegiatan	30.280.000	7 Kegiatan	30.280.000	7 Kegiatan	32.280.000	7 Kegiatan	32.280.000	7 Kegiatan	32.280.000	7 kegiatan	30.280.000		
04.2.03.02.	b.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan bersama tokoh agama/tokoh masyarakat		5 Kegiatan	23.770.000	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Kec. Bukateja												
05.2.	II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan		NA	42.224.000	12 dokumen	42.224.000	Seksi Pemerintahan dan Trantibum	Kec. Bukateja										

05.2.01.	1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan bulanan potensi konflik		NA	42.224.000	2 laporan	42.224.000												
05.2.01.03.	a.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa		2 kegiatan	42.224.000														
06.2.	V.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi		NA	NA	28 %	10.000.000	35 %	10.000.000	42 %	10.000.000	50 %	10.000.000	57 %	10.000.000	57 %	10.000.000		Kec. Bukateja
06.2.01.	1.	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pemerintahan Desa Yang Dibina Oleh Kecamatan				100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000	100 %	10.000.000		
06.2.01.02.	a.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah fasilitasi penyusunan		-	-	14 Desa	4.000.000	Seksi Pemerintahan dan Trantibum	Kec. Bukateja										

		Desa	peraturan desa dan peraturan kepala desa																
			Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa	-	-	-	14 desa	-	14 desa	-	14 desa	-	14 desa	-	14 desa	-	14 desa	-	
			Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	-	-	-	2 rekomendasi	-	2 rekomendasi	-	2 rekomendasi	-	2 rekomendasi	-	2 rekomendasi	-	2 rekomendasi	-	
06.2.01.06	b. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan kepala desa	1 Desa				6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000	13 Desa	6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Bukateja untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan dalam melayani secara prima kepada masyarakat dapat melalui indeks kepuasan masyarakat.

Prestasi Kecamatan Bukateja lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*Output/hasil*) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*output/keluaran*). Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Bukateja harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Bukateja ke depan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Kecamatan Bukateja itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta

indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Yangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2025.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan peundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Bukateja yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun ke depan dalam kurun waktu 2021-2025 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan seperti pada Tabel 7.1. di bawah ini;

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga

NO	Indikator	Kondisi	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Kinerja pada awal periode RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	
		Tahun 2020/2021						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Indikator Tujuan (IKU)							
I	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		86	87	88	89	90	90
	Indikator Sasaran							
1	IKM		86	87	88	89	90	90
2.	SAKIP		62	64	66	68	70	70
	Indikator Program							
a	Persentase ketersediaan laporan kinerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
b	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindak lanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
c	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian , administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
d	Prosentase pengadaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	barang milik daerah							
e	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Indikator Program							
a	nilai evaluasi pelayanan publik	NA	3,1	3,4	3,7	4	4,1	4,1
b	Prosentase keaktifan lembaga desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
c	Jumlah laporan kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	NA	12	12	12	12	12	12
d	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
e	Cakupan Desa Yang Melaksanakan Tertib Administrasi	NA	28 %	35 %	42 %	50 %	57 %	57 %

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 memiliki kedudukan yang sangat strategis karena menjadi arah serta acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan dan juga merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan menentukan kinerja Kecamatan Bukateja di masa-masa mendatang selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis Kecamatan Bukateja memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun yang akan datang, sebagai pedoman bagi Kecamatan Bukateja dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat berjalan secara sinergi dalam pelaksanaannya. Rencana (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Bukateja Tahun 2021 - 2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bukateja setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan dan untuk menjamin terus berlanjutnya proses pembangunan berdasarkan siklus perencanaan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bukateja ditengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan, maka keterlibatan dan peran serta seluruh masyarakat dan stakeholder lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah sangat tergantung dari peran serta seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait seta aparatur pemerintah, diperlukan pula sikap mental, tekad,

Dan stakeholder lainnya diharapkan akan semakin meningkatkan efisiensi pendayagunaan sumber daya yang ada.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan OPD sangat tergantung dari peran serta seluruh masyarakat dan pihak-pihak terkait seta aparat pemerintah, diperlukan pula sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin para penyelenggara pembangunan dan stakeholder lainnya.

Oleh karena sifatnya yang masih indikatif maka data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang ada di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi, kondisi serta pembiayaan/anggaran yang tersedia.

Bukateja, 24 September 2021
Pit. CAMAT BUKATEJA

Dra. YUNI RAHAYU, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19690601 198803 2 001